

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU SPAM PHISING DI
AKUN FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DITINJAU
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALBER

NIM: 1930103116



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTTO:

“Jangan Berhenti Berbuat Baik”

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. QS. AZ- Zalzalah :7

PERSEMBAHAN :

Dengan mengharap keridhoan-Nya kupersembahkan skripsi ini kepada orang kuhormati, kucintai, kusayangi dan kubanggakan.

1. Untuk ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan dan nasehatnya sehingga menjadi jembatan perjalanan hidupku.
2. Untuk semua keluarga besarku terkhusus terimakasih atas dukungannya yang selalu kalian berikan kepadaku.
3. Untuk teman seperjuangan yang telah menemani dan teman-teman seperjuanganku terimakasih telah membantu dan mensupport selama aku menjalani skripsi dan telah membuat hari-hari kuliahku menjadi berarti.
4. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Sanksi Pidana Bagi Pelaku Spam Phising Di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam. Dengan latar belakang masalah belakangan ini, sejak adanya *internet* kejahatanpun mulai merambah ke dunia maya. Banyak motif yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menguntungkan diri sendiri salah satunya menggunakan metode *phishing*. Penyebar *spam* mulai melancarkan aksinya di *Facebook* dengan mengirimkan *phishing* alias pesan jebakan kepada para pengguna *Facebook*. Hukum Islam telah menetapkan problematika tindakan melawah hukum konvensional dan perjanjian dalam bidang kejahatan mayantara tentang *Phising*.

Metode Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen dari buku-buku dan bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana Spam phising.

Hasil penelitian, Sanksi pidana bagi pelaku *spam phishing* di akun facebook menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi pidana bagi pelaku spam *phishing* di akun facebook menurut hukum pidana Islam yaitu Adapun perbuatan *Cyber Crime* dalam bentuk *phishing* ini termasuk dalam jarimah ta'zir, maka hukuman bagi pelaku *phishing* ditentukan oleh ulil amri (Pemerintah)

Kata Kunci : *Spam Phising*, Sanksi Pidana

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U./1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Sa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	DI	di
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q

ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong)

- a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dammah</i>	U	يَذْهَبُ

- b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf . Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أُ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أُ ... ي	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ما ى	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاءٌ
ئ	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ
مَوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَقُولُ

4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut;

- Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat *Fathah, kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

$$\begin{array}{lcl} \text{رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ} & = & \text{Raudhatul athfāl} \\ \text{الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ} & = & \text{Al-Madīnah al-Munawwarah} \end{array}$$

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*
 أَلْبِرُّ = *Al-birr* أَلْحَجُّ = *Al-ḥajj*

6. Kata sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* النَّوَّابُ = *At-Tawwābu*
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik dari huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'ḥuzūna* أُمِرْتُ = *Umirtu*
 الشُّهَدَاءُ = *As'-Syuhadā* فَأْتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il isim* maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَذْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal anam dan awal tempat/ apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنْ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'i</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awalan kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*

فِ اللَّهِ = *Fillāh*

اللَّهُ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunianya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“Sanksi Pidana Bagi Pelaku Spam Phising Di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam”**. Telah dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.S.I, Selaku Rektor beserta jajaran pimpinan Uin Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag. Selaku Dekan beserta jajaran Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Nilawati, S, Ag., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang. Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Dra. Atika, M.Hum, selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Muhammad Torik, Lc., Ma, selaku Wakil Dekan III.
4. Ibu Yuswalina, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan

petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.

5. Bapak Dodi Irawan, S.H.I., M. Si. Selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
6. Bapak dan Ibu Dosen Falkultas Syariah yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah.
8. Berbagai pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan dari pembaca sangat saya harapkan. Saya berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh

Palembang, 2024
Penulis

Alber
NIM: 1930103116

DAFTAR ISI

MOTTO PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Jenis dan Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TENTANG TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA PIDANA PENIPUAN CYBER CRIME, HUKUM PIDANA ISLAM HUKUM ISLAM TENTANG PENIPUAN, SPAM PHISING.....	15
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Penegakan Hukum Pidana	17
B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana	18
1. Pengertian Sanksi.....	18
2. Pengertian Sanksi Pidana.....	19
C. Tindak Pidana Penipuan <i>Cyber Crime</i>.....	20
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	20

2. Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	23
3. Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i>	27
D. Hukum Pidana Islam	29
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	29
2. Sumber Hukum Pidana Islam	31
3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam	33
4. Bentuk Jarimah (Tindak Pidana).....	35
5. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	36
6. Sanksi-Sanksi Dalam Fiqih Jinayah	39
7. Macam-Macam Jarimah dalam Fiqih Jinayah	39
E. Hukum Islam Tentang Penipuan	48
F. Sekilas Lintas Tentang <i>Spam Phising</i>	50
1. Pengertian <i>Spam Phising</i>	50
2. Teknik Serangan Tindak Pidana <i>Cyber Phishing</i>	52
3. Jenis-Jenis <i>Phishing</i>	56
BAB III SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM	58
A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku <i>Spam Phising</i> di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE	58
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku <i>Spam Phising</i> di Akun Facebook Menurut Hukum Pidana Islam.....	73
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi *internet* disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi *internet* juga banyak menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru bagi banyak orang. Seiring dengan perkembangan teknologi *internet* yang pesat, orang-orang tertentu juga dapat menyalahgunakan sarana teknologi ini untuk melakukan kejahatan. Istilah “*Cyber Crime*” digunakan sebagai istilah kejahatan digital. *Cyber Crime* adalah tindak kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan *internet* sebagai sasaran. *Cyber Crime* didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*. Sedangkan menurut Yurizal *Cyber Crime* adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi *internet*, baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi.¹

Salah satu dampak negatif teknologi saat ini adalah dapat munculnya penipuan melalui media *internet* yang sudah sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan media online melalui media portal seperti *Bukalapak*, *Tokopedia*, dan *Lazada* atau media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook*.²

¹Yurizal, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*”, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 23

²Yosua Sitompul, “*Cyber Space Cybercrime Cyberlaw*” *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), 1

Facebook sebagai salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia memiliki berbagai manfaat salah satunya dapat terhubung kesesama pengguna secara jarak jauh, mendapatkan berbagai informasi terkini, Sebagai ajang hiburan dan ekspetasi diri. Dampak negatifnya informasi pribadi mudah diketahui , Peluang penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi secara otomatis tercatat disebuah perangkat dan mudah dilacak oleh orang siapapun. Banyak pula orang-orang jahat yang memanfaatkannya untuk hal- hal negatif dengan bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Jika dahulu kejahatan hanya dapat dilakukan secara langsung dan terlihat, sejak adanya *internet* kejahatanpun mulai merambah ke dunia maya. Banyak motif yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menguntungkan diri sendiri salah satunya menggunakan metode *phishing*. Penyebar *spam* mulai melancarkan aksinya di *Facebook* dengan mengirimkan *phising* alias pesan jebakan kepada para pengguna *Facebook*. Kabarnya 200 juta *account* pengguna Facebook telah dikirim pesan jebakan dan jutaan di antaranya berhasil dikelabui. Salah satu kejahatan dari media Facebook adalah *spam phising*. *Phising* adalah kejahatan digital yang menargetkan informasi atau data sensitif korban melalui email, unggahan media sosial, atau pesan teks. Bisa dibilang, aktivitas *phising* adalah bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari untuk tujuan kejahatan. Selain itu juga *spam phising*, dapat digunakan untuk kejahatan seperti penipuan, ujaran kebencian, hoax, pencurian data dan lainnya.³

³Fifi Nurfitrianti, “Apa Itu Phishing, Smishing, Dan Vhishing?,” *Doctoral Dissertation*, 2019, <https://www.jenius.com/highlight/detail/apa-itu-phishing-smishing-dan-vhishing>.

Berdasarkan hasil Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Nga tindak pidana *Spam Pishing* juga dapat menyebabkan perpecahan antara umat beragama, karena bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan dalam bentuk berita bohong dan ujaran kebencian sehingga menimbulkan keresahan antar umat beragama. Pelaku dikenakan sanksi Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000.

Sebagai sebuah Negara Hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah sepatutnya pula hukum hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial. Kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri haruslah dimaknai dengan gambaran bahwa tidak adanya gangguan terhadap ketertiban serta tidak ada batasan terhadap kebebasan yang mana hanya ada ketentraman dan ketenangan pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain.⁴

Sejalan dengan praktik hukum pidana di Indonesia, dengan itu hukum pidana harus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi, perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut jika tidak dibarengi dengan perkembangan dalam hukum. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat maupun kepentingan hukum negara dengan

⁴Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 85.

memanfaatkan kemajuan teknologi adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi itu sendiri.

Menanggapi maraknya kejahatan mayantara, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas ITE dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas ITE dijelaskan jenis tindak pidana dan sanksi pidana atas ITE. Telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang *Cyber Crime* dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia dalam pengembangan hukum *cyber* yakni sebagai antisipasi ketidakmampuan hukum tradisional dalam pesatnya perkembangan dunia maya, yang artinya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) perlu bersifat prevent.

Sementara itu, Islam sebagai suatu bentuk keyakinan (agama) berlandaskan hukum pastinya mempunyai peran untuk menghormati fenomena yang tengah terjadi di masyarakat. Perubahan kondisi dan keadaan di masyarakat dampak buruk yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi, karena tiap tindakan yang mempunyai kandungan kriminal itu musti diberikan hukuman. Oleh karenanya, hukum Islam harus mampu memecahkan sekian pokok problematika dari kemajuan teknologi informasi.⁵

Hukum Islam sebagai rahmat bagi semesta alam pada esensinya sudah melindungi dan memastikan kehormatan tiap insan dan mewajibkan untuk melindungi kehormatan saudara-

⁵ Khairul Anwar, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta:Sunan Kalijaga Press, 2010), 10.

saudaranya.⁶ Islam juga memperlakukan individu-individu yang mengerjakan dosa-dosa ini, juga memberi peringatan kepada mereka dengan ancaman yang menyakitkan pada hari kiamat, dan menjebloskan mereka ke dalam kelompok orang-orang fasik. Perilaku orang yang melakukan tipu daya atau tipu muslihat sama dengan orang munafik sebagaimana dalam Surat At-Taubah Ayat 68:

وَعَذَابُ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

Artinya :Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela'nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.⁷

Hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah, sebagaimana sabdanya. Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Apabila ada seseorang yang mengkafirkan saudaranya (seiman) maka salah satu dari keduanya akan tertimpa kekufuran. (HR Muslim). Hadits diatas menjelaskan kepada kita bahaya ucapan kafir. Tuduhan kafir yang ditujukan kepada seorang muslim, pasti akan tertuju kepada salah satunya, penuduh atau yang dituduh. Maka seseorang Muslim harus bersikap hati-hati dan tidak menetapkan

⁶Musthafa Al-.,Adawi. Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu‘amalat baina al-Mu‘minin Terj.Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad rifyanto, (Jakarta: PT. Ima‘arif, 2012), 502.

⁷ Al-Qur’an Surat At-Taubah

gelar kafir terhadap setiap orang yang melakukan suatu dosa, meskipun menyalahi dalil. Juga, tidak menetapkan gelar ahli bid'ah terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak disyariatkan hingga ia membuktikan kebenaran apa yang ia ucapkan.

Hukum Islam telah menetapkan problematika tindakan melawah hukum konvensional dan perjanjian dalam bidang kejahatan mayantara tentang *Phising* dengan pasti lewat berbagai petunjuk-petunjuk yang lalu menciptakan yang dinamai dengan fiqh jinayah. berbagai macam kitab salaf dan khalaf telah mampu dikategorikan cukup sebagai referensi dalam memecahkan problematika-problematika tindak pidana konvensional dan perjanjian yang menggunakan fisik dan kajian yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Hukum formal dalam menentukan hukuman tidak berlandaskan pada penilaian tindakan tersebut keji atau tidak, namun cenderung berlandaskan pada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara hukum pidana Islam (fiqh jinayah) landasan penetapan pemberian hukuman adalah tindakan yang merusak akhlak, sebab jika akhlak tersebut terawat maka akan terawat pula kesehatan fisik, akal, hak kepunyaan, jiwa, dan kemakmuran masyarakat.⁸

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) sebuah tindakan dinilai sebagai motif (jarimah) jika sesuai rukun. Sementara, rukun jarimah terbagi dua yakni: 1) rukun umum yang mencakup unsur sah, unsur metril, dan moril; 2) rukun khusus merupakan unsur tindakan dan benda. Ragam hukuman diamati dari parah dan tidaknya mencakup jarimah hudud, qishash, diyat, dan ta'zir. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengangkat judul **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU SPAM PHISING DI**

⁸Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 8.

AKUN FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku *spam phising* di akun facebook menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku *spam phising* di akun facebook menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku *spam phising* di akun facebook menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku *spam phising* di akun facebook menurut hukum pidana Islam

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum dan hukum pidana Islam dalam hal ini tinjauan hukum pidana Islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemberian hukuman kepada pelaku

Spam Pishing di akun Facebook dalam membuat perpecahan umat beragama.

b. Aspek Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hukuman kepada pelaku *spam phising* di Facebook dalam membuat perpecahan beragama.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan sebagai syarat ujian strata satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jurusan Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan referensi/acuan bagi mahasiswa atau akademis yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang pertama, Muhammad, Renaldy. (2019) yang berjudul, Implementasi Perbuatan Berlanjut Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Mandiri *E-Cash* Dihubungkan Dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 45 A Ayat 1 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Implementasi Perbuatan Berlanjut Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Mandiri Dihubungkan Dengan UU No 19 Tahun 2016 Pasal 45 A Ayat 1 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini penegakan hukum terhadap kasus penipuan mandiri *e-cash* tersebut sebenarnya sudah cukup perumusannya dalam undang UU No 19 Tahun 2016 Pasal 45 A Ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; perlu adanya upaya Preventif dan upaya Represif. Dan hambatan yang dihadapi pihak kepolisian kurangnya pemahaman terhadap teknologi yang

digunakan pelaku.⁹ Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Undang-Undang ITE sedangkan perbedaannya peneliti memfokuskan kepada tindak Pidana penipuan mandiri *e-cash* sedangkan penulis tindak pidana *Spam Phising*.

Peneliti kedua Muhammad Sanni Rusadi, (2019). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik*. Hasil penelitian ini tindak pidana penipuan *online* sangat berbahaya di era globalisasi jaman sekarang, karna bukan tidak mungkin kita mengalami tingkat kerugian yang tidak sedikit. Selain kurang nya diatur secara khusus mengenai penipuan *online* dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan *online* masih belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, Sehingga penipuan *online* ini patut disoroti terutama dari segi penegakan hukumnya. Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Undang-Undang ITE sedangkan perbedaannya peneliti memfokuskan kepada tindak Pidana penipuan *online* kepada konsumen sedangkan penulis tindak pidana *Spam Phising*.¹⁰

⁹Muhammad Renaldy. *Implementasi Perbuatan Berlanjut Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Mandiri E-Cash Dihubungkan Dengan UU No 19 Tahun 2016 Pasal 45 A Ayat 1 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Implementasi Perbuatan Berlanjut Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Mandiri E-Cash Dihubungkan Dengan Uu No 19 Tahun 2016 Pasal 45 A Ayat 1 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*(Jurnal: FH Universitas Islam Bandung, 2016)

¹⁰Muhammad Sanni Rusadi. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Ite Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik*.(Unisba Ilmu Hukum :2019).

Peneliti ketiga Lustia Wijayanti, (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya. Hasil penelitian ini untuk faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) yaitu banyaknya wanita yang mudah tertipu oleh akun-akun palsu yang menggunakan identitas palsu. Selain itu juga, disisi lain yang menjadi faktor penipuan berkedok cinta di dunia maya ini adalah faktor ekonomi, teknis dan kurangnya keadilan. Kemudian, cara menghindari penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) yaitu harus bisa mengenali tanda-tanda kebohongan para pelaku. Selain itu, agar kita tidak mudah jatuh ke tangan para pelaku yaitu membaca pesan dari mereka bacalah perlahan, tenang, dan gunakan logika. Dengan demikian bagian otak depan kita aktif untuk menganalisa dan kita menjadi lebih kritis serta tidak mudah disugesti. Serta penegakan hukum pelaku tindak pidana dengan modus penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) yaitu untuk tindak pidana penipuan yang terjadi di telepon, aturan hukumnya terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Undang-Undang ITE sedangkan perbedaannya peneliti memfokuskan kepada tindak Pidana *scammer cinta* sedangkan penulis tindak pidana *Spam Phising* ¹¹

Peneliti keempat Rizka Alifia Zahra (2022). *Cat fishing* dan Implikasinya Terhadap *Romance Scam* Oleh Simon Leviev Dalam Dokumenter Netflix 'Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

¹¹Lusia Wijayanti. *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya*. (Skripsi: Universitas Unissula, 2019)

Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini tindak pidana yang dilakukan oleh Simon Leviev sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP yaitu: membujuk orang sebagai korban dengan tujuan membagikan barang. Maksud pembujukan itu dengan motif untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dan membujuknya itu dengan menyematkan nama palsu tipu muslihat. Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Undang-Undang ITE sedangkan perbedaannya peneliti memfokuskan kepada tindak Pidana *Romance Scam* sedangkan penulis tindak pidana *Spam Phising*¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dikerjakan dengan jalan mengkaji data pustaka atau data skunder.¹³ Pada penelitian hukum jenis ini, dimaknai sebagai hukum diabstraksikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum diabstraksikan sebagai dasar atau asas yang dijadikan rujukan tindakan manusia yang dirasa sesuai.¹⁴ Dalam perkara ini, penulis membaca

¹²Rizka Alifia Zahra. Catfishing Dan Implikasinya Terhadap Romance Scam Oleh Simon Leviev Dalam Dokumenter Netflix 'Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jurnal: Pandjajaran Law Research & Debate Society, 2022)

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 13

¹⁴Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 27

sumber-sumber yang berhubungan dengan kejahatan mayantara, memantapkan dan mengenali temuan penelitian dari pelbagai ragam sumber tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengupas sanksi pidana bagi pelaku *spam phising* di akun facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE ditinjau dalam Hukum Pidana Islam. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yakni pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data. Tujuan pendekatan hukum doktrinal yaitu penelitian kepustakaan pada hukum tertulis yang sudah dibuat. Doktrin dalam pendekatan doktrinal merupakan hasil gambaran yang didapatkan lewat proses penyatuan dari norma-norma hukum formal yang dipakai.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder menggunakan pendekatan sumber bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.¹⁵ Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari minutas putusan dan direktori putusan mahkamah agung, yaitu Undang-Undang, Alquran dan Hadist, Hukum Pidana Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi

¹⁵Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52.

penjelasan terhadap sumber primer.¹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah *tindak pidana Spam phishing* dengan tujuan membuat perpecahan umat beragama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang, bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari bibliografi, kamus dan ensiklopedia yang dibutuhkan saat penelitian dilaksanakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik, Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan *internet*, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan: Analisis Deskriptif, yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.¹⁷

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

¹⁷ Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2015), 71

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, dan tujuan, manfaat penelitian, tinjauan terdahulu, metodologi penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu: pengertian Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Itu Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang tinjauan Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Itu Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang membangun ataupun kritik.

BAB II

TENTANG TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA PIDANA PENIPUAN CYBER CRIME, HUKUM PIDANA ISLAM HUKUM ISLAM TENTANG PENIPUAN, SPAM PHISING

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *Strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *Strafbaar feit* sebagai berikut :¹⁸

¹⁸ Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (2018), 23

- a) Moeljatno “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Pompe “*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- c) Simons “*Strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
- d) Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”
- e) J. E. Jonkers Ia memberikan definisi *Strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut
 - 1) Definisi pendek, *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - 2) Definisi panjang, *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan

sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a) Teoritis

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

b) Undang-Undang.

Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

a) Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang.

Tahap ini disebut tahap legislatif.

b) Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap

¹⁹ Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,

kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.

- c) Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²⁰ Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.²¹

Definisi sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, 2019), 185

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Edication, 2012), 5

terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.²²

2. Pengertian Sanksi Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain yaitu, hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. ²³Sudarti mendefinisikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

Dalam kamus *“Balcks Law Dictionary”* menyatakan bahwa hukuman adalah;

“Any fine, or penalty of confinement inflicted upon a person by authority” of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed byhim, or for his omission of a duty enjoined by law”

(setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan baho kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

²⁵

²² KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 04 Oktober 2024

²³Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2010), 19

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 185

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* 186

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu;²⁷

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (pihak yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

C. Tindak Pidana Penipuan *Cyber Crime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Dalam membahas lebih jauh pengertian *Cyber Crime*, kita merujuk pada keamanan jaringan komputer atau teknologi informasi telekomunikasi. Apalagi di era globalisasi saat ini yang membawa serta kemajuan teknologi yang sangat pesat, hal ini tidak lepas dari bahaya

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 193.

²⁷ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

penyalahgunaan penggunaan teknologi sebagai kebutuhan informasi.

Kemajuan teknologi sangat berdampak besar bagi masyarakat yang membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah dengan dunia kejahatan. Perkembangan teknologi juga menyebabkan munculnya tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan.²⁸

Sehingga berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya kemajuan teknologi dan informasi, juga dapat membawa dampak negatif yakni penyalahgunaan teknologi yang membawa hal tersebut pada suatu tindak pidana yang disebut dengan *Cyber Crime*. Adapun tindak pidana *Cyber Crime* ini memiliki karakteristik tersendiri karena berhubungan dengan jaringan teknologi komputer sehingga dalam penanganannya tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional.

Cyber Crime merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional (street crime). *Cyber Crime* muncul bersamaan dengan lahirnya teknologi informasi. *Cyber Crime* dapat dimaknai secara luas dan sempit. Dalam arti sempit, *Cyber Crime* dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan

²⁸Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: 2017, Pustaka Media), 45

teknologi komputer. Sedangkan dalam arti luas, *Cyber Crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan pada komputer baik dari jaringan maupun penggunaannya serta kejahatan konvensional yang menggunakan teknologi komputer.²⁹

Cyber Crime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.³⁰ Sehingga tindak pidana *Cyber Crime* adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan teknologi informasi komputer untuk mendapatkan data secara ilegal serta dipergunakan untuk mengambil keuntungan yang tidak sah dan menyebabkan kerugian pada masyarakat.³¹

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *Cyber Crime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu:³²

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi diruang/wilayah maya (*cyber space*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan *internet*;

²⁹ Maskun. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, 46

³⁰ Ibrahim, fikma Edrisy. *Pengantar Hukum Siber*, (Lampung: 2019, Sai Wawai Publishing), 14

³¹Ronni R Nitibaskara. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: 2015, PT. Refika Aditama), 25.

³²Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Yogyakarta: 2013, Lima), 45

- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan *internet* beserta aplikasinya
- e. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Saat ini beberapa negara telah mengambil langkah kebijakan hukum dengan membuat Undang-Undang yang dapat menjerat pelaku *Cyber Crime*. Namun menurut Muladi, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *Cyber Crime* baik secara nasional maupun global. Sekalipun demikian kita bisa mendefinisikan beberapa karakteristik tertentu dan merumuskan suatu definisi.

2. Karakteristik *Cyber Crime*

Adapun Karakteristik-karakteristik pada tindak pidana *Cyber Crime*, ialah:³³

- a. *Unauthorized access* yang mana hal ini bertujuan untuk memfasilitasi segala tindak kejahatan pada dunia siber .
- b. Perubahan atau penghancuran data yang tidak memiliki keabsahan.
- c. Merusak atau mengganggu operasi komputer
- d. Menghambat dan mencegah akses pada komputer

Adapun karakteristik khusus lain pada *Cyber Crime* yang dikemukakan oleh Newman, yaitu:³⁴

³³ SH and others Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

- a. *Stealth*. Pelaku dengan mudahnya menyembunyikan identitas, menggunakan identitas milik orang lain dan melakukan penyamaran dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. *Challenge*. Pelaku menciptakan budaya siber dalam memotivasi pelaku dalam mengalahkan sistem keamanan tanpa dilacak melalui pendeteksian.
- c. *Anonymity*. Pelaku memiliki kemungkinan untuk menyembunyikan identitasnya, mengganti dan dapat memperbanyak dengan menggunakan teknik tertentu.
- d. *Reconnaissance*. Pelaku memiliki kemungkinan untuk memilih korban melalui software yang digunakan.
- e. *Escape*. Pelaku memiliki kemungkinan untuk melarikan diri agar tidak terkena pendeteksian karena seringkali korban tidak mengetahui jika dirinya telah menjadi korban kejahatan.
- f. *Multipliable*. Pelaku memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan secara bersamaan atau melakukan otomatisasi.

³⁴Suseno, Bayu. Konsep Facebook Policing Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder Profile Cloning Crime (Multi Analisis Kejahatan Profile Cloning Dengan Pelaku Narapidana di Lapas Kelas I Rajabasa dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, (Jakarta, PTIK, 2019), 15.

Adapun dasar hukum yang mengatur tindak pidana *Cyber Crime* adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa pasal yang memuat tentang perbuatan yang dilarang termasuk tindak pidana *Cyber Crime*. Undang-Undang Nomor 36 Thn 1999 tentang Telekomunikasi diberlakukan untuk mengakomodir pembedaan dari tindak pidana *Cyber Crime*, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini hanya mengatur beberapa tindak pidana yang termasuk tindak pidana *Cyber Crime* yang masih bersifat umum dan luas, dan hanya berkaitan dengan telekomunikasi, sehingga belum dapat mengakomodir tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan komputer. Adapun beberapa pasal tersebut yakni sebagai berikut. bentuk-bentuk tindak pidana *Cyber Crime* yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah akses ilegal. Akses ilegal yakni tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan

³⁵ Ibrahim fikma Edrisy. *Pengantar Hukum Siber*, 14

telekomunikasi dan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 23 April 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat dan mengakomodir tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik untuk pembangunan, dan juga sebagai antisipasi atau payung hukum dari resiko buruk jika terdapat penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dapat merugikan kepentingan hukum baik bagi orang pribadi, masyarakat ataupun negara yang menggunakan alat teknologi atau dengan kata lain yang dapat disebut dengan tindak pidana *Cyber Crime*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang *Cyber Crime* dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tersebut.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk dari perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun terkait dengan bentuk-bentuk dari tindak pidana *Cyber Crime* yang diatur tidak ada perubahan, sehingga segala bentuk tindak pidana *Cyber Crime* masih sama halnya dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.³⁶

3. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Cyber Crime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*). Ada beberapa bentuk, antar lain:³⁷

- a. *Unauthorized acces to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁷ Maskun. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, 51

menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi, kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi *internet*.

- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke *internet* tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui *internet*. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan *internet* untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan yang tersambung dengan *internet*.
- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di *internet*.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, apabila diketahui oleh orang lain,

maka dapat merugikan orang secara materil maupun imateril

D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqih* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu, iman, Islam dan Ikhsan; atau aqidah, syariah dan akhlak. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqih jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqih* dalam hukum Islam.³⁸

Secara etimologis, *fiqih* berasal dari kata *Faqiha-yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, seperti disebutkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut;

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزِّينَ ٩١

Mereka berkata, “Wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedangkan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah diantara kami”. (QS. Hud (11):91)³⁹

Sementara itu, secara terminologis, *fiqih* didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i dan Al-Amidi “sebagai ilmu tentang hukum-

³⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH , 2016), 3

³⁹ Al-Qur'an Surat An-Nisa Hud

hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci”.⁴⁰

Dalam definisi ini, *fiqih* di ibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian *fiqih*. Penggunaan kata *syariah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa *fiqih* itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar’i, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah.

Dengan mendeskripsikan definisi *fiqih* di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqih* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat di Al-Qur’an maupun hadist.

Adapun istilah *jinayah* secara etimologis yang berasal dari Arab, berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jana-al-dzahaba* (seseorang mengumpulkan emas dari penambang).⁴¹

Secara terminologis, *jinayah* didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dengan pakar lainnya. Pertama menurut Al-Jurjani dalam kitab *Al-Ta’rifat* ia mendefinisikan *jinayah* dengan “semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa”.

⁴⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 4

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 5

Kedua menurut Al-Sayyid Sabiq. Menurut, *jinayah* secara terminologi adalah “setiap tindakan yang diharamkan; tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh *Syar’i* atau Allah SWT dan Rasul karena didalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal kehormatan dan harta”.

Ketiga menurut Abdul Qadir Audah. Menurutnya, pengertian *fiqih jinayah* secara istilah adalah “Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara’ baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain”.⁴²

Dari sejumlah pengertian yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan diakhirat sebagai hukuman Tuhan.

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum pidana Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum pidana Islam. Allah SWT telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Al-Qur’an surat An-nisa ayat 59, setiap muslim wajib menaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak *ulul amri* yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah SWT berupa ketetapan itu kini tertulis dalam Al-Qur’an.

⁴² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 6

Kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai “kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Berikut sumber-sumber hukum pidana Islam;⁴³

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, di dalamnya menjelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Al-Qur'an dengan sifat dan keundang-undangannya menjelaskan hukum secara global. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan didalamnya.

b. *As-Sunnah*

As-sunnah adalah sumber hukum pidana Islam yang kedudukannya sesudah Al-qur'an. As sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW.⁴⁴ Pengertian as-sunnah sama dengan pengertian Al-hadist. Al-hadist dalam bahasa Arab berarti berita atau kabar.

c. *Ijma'*

Ijma' secara bahasa berarti bertekad bulat (ber'azam) untuk melaksanakan sesuatu, bersepakat atas sesuatu. Berdasarkan pengertian bahasa ini, bisa

⁴³Somad, Abdu, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 40

⁴⁴Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 5

dikatakan bahwa apabila seseorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka ia dapat dikatakan berijma, atau suatu kelompok orang bersepakat terhadap suatu perkara maka bisa dikatakan Ijma. Jadi ijma dapat diartikan sebagai kesepakatan (konsensus) para fuqaha yang ahli ijthid tentang suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, baik fuqaha sahabat maupun sesudahnya.

d. *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. *Qiyas* menurut istilah adalah mengembalikan (menyamakan) cabang kepada pokok, karena ada *illat* atau sebab yang mengumpulkan keduanya kedalam suatu hukum.

e. *Ijtihad*

Ijtihad berasal dari kata *jahda al-mayaqqad* (sulit atau berat, susah atau sukar). Menurut Abdul Hamid Hakim, *ijtihad* adalah pengerahan kesanggupan berfikir dalam memperoleh hukum dengan jalan *istimbath* (menarik kesimpulan) dari Al-Qur'andan *As-sunnah*.

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Secara umum hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Berikut penjelasannya;⁴⁵

⁴⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 13

a. Asas Keadilan

Mengenai asas keadilan, beberapa ayat dan hadist Nabi yang memerintahkan agar seseorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib terdekat. Salah satu firman Allah SWT mengenai asas keadilan dalam hukum Islam adalah:⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ
تُعْرَضُوا فَلَا تَنْفُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWTbiarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, Maka Allah SWTlebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah SWTadalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa Ayat 135)

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum artinya tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan berupa ayat *al-qur'an*, hadist atau fatwa para ulama.

⁴⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain.⁴⁷

4. Bentuk *jarimah* (tindak pidana)

Di dalam fiqh Jinayah, bentuk *jarimah* (tindak pidana) dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu: dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Jarimah* Sengaja (*jara-im maqshudah/Dolus*)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan *jarimah* sengaja adalah sebagai berikut: *Jarimah* sengaja adalah suatu *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

b. *Jarimah* Tidak Sengaja (*jara-im ghairu maqshudah/Culpa*)

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian *jarimah* tidak sengaja sebagai berikut: *Jarimah* tidak sengaja adalah *jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam:⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Nur dan Nurdin, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Aceh: Yayasan peNa Aceh, 2020) , 30

⁴⁸ Ahmad Hanafi, “ *Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019) Cet 8 , 13

- 1) Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *jarimah*, tetapi *jarimah* ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua: keliru dalam perbuatan Contohnya: seseorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia.. dan keliru dalam dugaan contohnya seseorang yang menembak orang lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejarinya, tetapi ternyata ia penduduk biasa
- 2) Pelaku tidak sengaja berbuat *jarimah* yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Disebut *jariyah majral khatha*, contohnya: seseorang yang tidur disamping bayi dalam barak pengungsian dan ia menindih bayi itu sampai mati.

5. Unsur-unsur hukum pidana Islam

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Unsur formal,
yaitu adanya *nash* atau dasar hukum yang menunjukkan sebagai *jarimah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang mengatakan bahwa *jarimah* dianggap tidak ada sebelum ada dinyatakan dalam *nash*. Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 15.⁴⁹

⁴⁹ Al-Qur'an Surat al-Isra'

مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا
كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah.

- b. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur material ialah Hadist Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa “Allah SWT melewati hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak menyatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata”.
- c. Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa atau *baligh*, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya.

Menurut Sa'id Hawwa adaempat tingkat tanggung jawab pidana yaitu;⁵⁰

- 1) *Sengaja*, yaitu apabila pelaku kejahatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan. Tindak kejahatan yang disengaja merupakan jenis kemaksiantan yang paling berat, dan syariat telah memberikan jenis tanggung jawab pidana yang paling berat.
- 2) *Semi sengaja*, syariat tidak mengenal tingkatan ini kecuali dalam kasus pembunuhan dan tindak kejahatan yang tidak sampai merenggut nyawa. Yaitu apabila pelaku kejahatan sengaja melakukan perbuatan yang mematikan tetapi tidak memiliki tujuan untuk membunuhnya.
- 3) *Tidak sengaja*, apabila pelaku kejahatan melakukan suatu perbuatan tanpa adanya niatan untuk bermaksiat. Akan tetapi ia melakukan kesalahan, bisa jadi pada perbuatannya atau pada niatannya.
- 4) Tindakan yang disejajarkan dengan tindakan kejahatan yang tidak disengaja. Suatu perbuatan dianggap tidak sengaja dan dianggap sejalan dengan tindakan kejahatan yang tidak disengaja, apabila berda dalam dua kondisi yaitu; apabila pelaku kejahatan tidak berniat untuk melakukan perbuatannya. Akan tetapi perbuatan ini terjadi akibat kelalaiannya. Kemudian apabila seseorang pelaku kejahatan menjadi sebab terjadinya perbuatan haram tanpa ada niat untuk melakukannya.

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 76

6. Sanksi-Sanksi Dalam Fiqih Jinayah

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana *qisas*, *hudud*, dan *takzir*. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana Islam ketiga bidang pokok tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- a. *Jarimah Qisas*: terdiri atas *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan.
- b. *Jarimah Hudud*; terdiri atas
 - 1) *Jarimah al- zina* (tindak pidana berzina)
 - 2) *Jarimah al-qadzf* (tindak pidana menuduh muslimah baik-baik berzina)
 - 3) *Jarimah syurb al-khamr* (tindak pidana minum minuman yang memabukkan)
 - 4) *Jarimah al-hirabah* (tindak pidana perampokan/pengacau)
 - 5) *Jarimah al-riddah* (tindak pidana murtad)
 - 6) *Jarimah al-baghyu* (tindak pidana pemberontakan)
- c. *Jarimah takzir*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan *jarimah* takzir ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini.

51

7. Macam-Macam *Jarimah* dalam Fiqih Jinayah

- a. *Jarimah Qisas*
 - 1) Pengertian *Jarimah Qisas*

⁵¹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 29

Secara bahasa *qisas* berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna *qisas* secara bahasa berkaitan dengan kisah. *Qisas* berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, dimana jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk.⁵² Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya. Artinya *qisas* secara terminologi yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.⁵³

2) Pelaksanaan esekusi *Qisas*

Hukuman pembalasan secara setimpal ini tidak dibenarkan kalau dilakukan secara individu dan tidak melibatkan negara. Hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) :178;⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عَتَدَىٰ
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita

⁵² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana , 2019),2.

⁵³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 31

⁵⁴ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah

dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. QS. Al-Baqarah (2):178

Pada ayat tentang *qisas* pembunuhan, tampak jelas bahwa Allah SWT memerintahkan secara umum kepada orang-orang yang beriman. Dengan demikian pelaksanaan esekusi *qisas*, baik penganiayaan maupun pembunuhan harus melibatkan pemerintah melalui mekanisme persidangan majelis hakim di pengadilan.

3) Kategori *Qisas*

Dalam kajian hukum pidana Islam *qisas* ada dua kategori, yaitu *qisas* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

a) Pembunuhan

Sanksi hukum *qisas* diberlakukan terhadap pembunuhan sengaja dan terancam sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2):178 ⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ

⁵⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

artinya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. QS. Al-Baqarah (2):178

Ayat tersebut menjelaskan hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan sengaja dan terancam apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memberikan maaf kepada pelaku, sanksi *qisas* turun dan beralih menjadi hukuman *diyat* (uang tebusan sebagai ganti rugi akibat pembunuhan atau penganiayaan yang dibayarkan pelaku kepada keluarga korban). Dengan demikian tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qisas*, tetapi harus diteliti dulu motivasi, cara faktor pendorong, dan

teknis melakukan pembunuhan. *Jarimah* pembunuhan oleh para ulama fiqih dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi dan pembunuhan tersalah.

b) Penganiayaan

Qisas yang disyariatkan karena melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan secara eksplit dijelaskan Allah SWT dalam ayat QS. Al-Ma'idah (5): 45⁵⁶

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. QS. Al-Ma'idah (5): 45

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *jarimah* qisas meliputi

⁵⁶ Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah

pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman qisas baru dapat dilaksanakan kalau pelaku terbukti melakukan pembunuhan secara berencana bukan pembunuhan semi sengaja atau tersalah.

b. *Jarimah Hudud*

1) Pengertian *Jarimah Hudud*

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi dalam hadist. *Hudud* secara terminologis adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Sanksi ini telah ditentukan secara jelas dalam berbagai nash, baik Al-Qur'an maupun hadist.

Menurut Syekh Nawawi Al-Batani, *hudud* adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya.⁵⁷

2) Macam-macam *Hudud*⁵⁸

- (a) *Jarimah* Perzinahan
- (b) *Jarimah* Penuduhan Zina dan Pencemaran nama baik
- (c) *Jarimah* meminum khamar dan penyalahgunaan narkoba
- (d) *Jarimah* Pemberontakan

⁵⁷ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2010),38

⁵⁸ Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*",(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), .22

- (e) *Jarimah Murtad*
- (f) *Jarimah Pencurian*
- (g) *Jarimah Perampokan*

c. *Jarimah Takzir*

1) Pengertian *Jarimah Takzir*

Secara etimologis takzir berarti menolak dan mencegah. Berbeda dengan *qisas* dan *hudud*, bentuk sanksi takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.⁵⁹

2) Tujuan Sanksi *Takzir*

Berikut beberapa tujuan pemberlakuan sanksi takzir yaitu;

- a) Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarimah*
- b) Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi lagi
- c) Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku
- d) Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.⁶⁰

3) Macam-macam *Takzir*

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jarimah takzir*. Berikut ini penjelasannya;

- a) *Jarimah takzir* yang menyinggung hak Allah, artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.

⁵⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 91

⁶⁰ La Ode Angga, dkk, *Hukum Islam*, (Bandung: Widina, 2022), 7

Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok dan penyeludupan.

- b) *Jarimah takzir* yang menyinggung hak individu, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan banyak orang. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.
- 4) Macam-macam *Sanksi Takzir*
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman cambuk

Tabel 2.1
Bentuk Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

No	Penggolongan Hukuman	Jeni Tindak Pidana	Hukuman
1	Hudud	1. Zina	1. Dera 100 kali 2. Pengasingan 3. Rajam
		2. Qadzaf	Dera 80 kali
		3. Minum Khamar	Dera 80 kali
		4. Pencurian	Potong tangan
		5. Hirabah (Menggangu Keamanan)	1. Hukuman mati 2. Hukuman mati dengan salib 3. Potong tangan dan kaki
		6. Murtad	Hukuman mati
		7. Pemberontakan	Hukuman mati
		2	Qisas-Diyat
2. Pembunuhan penyerupai sengaja	Diyat		
3. Pembunuhan karena kesalahan	Pembalasan setimpal		
4. Penganiayaan yang menimbulkan luka karena kesalahan	Diyat		
3	Kifarat	1. Pembunuhan menyerupai sengaja	Membebaskan hamba, emberi makan orang miskin, memberi pakaian orang miskin, berpuasa.
		2. Pembunuhan karena kesalahan	
		3. Perusakan puasa	
		4. Perusakan ihram	
		5. Melanggar sumpah	
		6. Menggauli istri pada saat datang bulan	
		7. Menggauli istri sesudah menziharnya	
4	Ta'zir	Tindak pidana selain di atas	1. Hukuman Mati
			2. Hukuman dera/cambuk
			3. Hukuman kurungan
			4. Hukuman pengasingan
			5. Hukuman salib
			6. Hukuman

Sumber :M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016)

E. Hukum Islam Tentang Penipuan

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan hampir semua jenis kegiatan bisa dilakukan dengan cara virtual atau *online* maka tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia juga semakin meningkat. Banyak sekali oknum-oknum atau penjahat yang memanfaatkan peluang kemajuan teknologi ini dengan cara melakukan suatu tindak pidana kejahatan dalam bentuk penipuan, misalnya maraknya penipuan-penipuan yang terjadi di jejaring sosial. Islam melarang segala bentuk tindakan kriminal. Segala sesuatu yang berpotensi merugikan orang lain atau diri sendiri merupakan perbuatan kriminal.

Islam melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk kegiatan kriminal. Misalnya, menganiaya, menipu, dan menipu adalah contoh tindakan yang dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketenangan jiwa mereka. Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana. Agama Islam juga melarang segala bentuk kejahatan termasuk tindak pidana penipuan baik secara langsung ataupun *online* seperti yang sedang marak terjadi saat ini. Penipuan merupakan kejahatan atas perbuatan seseorang untuk menipu orang lain atau melakukan tipu muslihat secara melawan hak untuk mendapatkan keuntungan pribadi.⁶¹ Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 9 ;⁶²

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ ٩

⁶¹ Zainudin Ali, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 71

⁶² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah

Artinya mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka hendak menipu Allah SWT dan orang-orang beriman. Mereka mengira karena kebodohan karena telah menipu Allah dan hal itu dapat mendatangkan mangsaat untuk mereka. Padahal mereka tidak sadar bahwa Allah SWT maha mengetahui dan setiap perbuatan pasti mendapatkan balasan.

Dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Al-Quran An-Nisa' ayat 29:⁶³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Mengenai surah An-Nisa' diatas kita bisa menarik kesimpulan seperti pada surah Al-Baqarah ayat 9, bahwasanya setiap orang yang beragama Islam tidak dibenarkan memakan harta ataupun memperoleh harta dengan jalan yang batil.

Adapun hadis lain yang berkaitan dengan penipuan adalah hadis yang berkenaan dengan kemunafikan, yang mana dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya terdapat tiga ciri-ciri orang munafik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman hadis nomor 33, Hadis tersebut masuk kedalam bab berjudul Baabu Alaamati Munaafiq yang artinya Bab tanda-tanda orang munafik. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW

⁶³ Al-Qur'an Surat An-Nisa

bersada “*Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.*” (HR. Al-Bukhari).

F. Sekilas Lintas Tentang Spam Phishing

1. Pengertian Spam Phishing

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), spam adalah surat yang dikirim tanpa diminta melalui *internet*. Spam dikirim tanpa diminta dan berskala masif secara terus menerus, biasanya berisi iklan.

Phising (*password harvesting fishing*) adalah suatu skema kriminal berbasis kegiatan *cyber* yang dirancang untuk menarik perhatian adalah tindakan penipuan yang menggunakan email palsu atau situs *website* palsu yang bertujuan untuk mengelabui pengguna sehingga pelaku bisa mendapatkan data pengguna tersebut. Penipuan ini berupa sebuah email yang seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi, misalnya bank dengan tujuan untuk mendapatkan data-data pribadi seseorang, seperti kata sandi, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan sebagainya.

Phising juga merupakan suatu kegiatan yang berpotensi membahayakan dan menjerat seseorang dengan cara memancing target untuk secara tidak langsung memberikan informasi data pribadi kepada penipu. Selain itu, tujuan dari *phishing* adalah mengirimkan tautan berbahaya, seringkali menyamar sebagai tautan *website* yang sah, melalui spam atau jejaring sosial, dengan maksud mendorong pengguna untuk mengunjungi tautan tersebut dan memberikan informasi pribadi mereka, *Phishing* merujuk pada upaya memperoleh informasi rahasia seperti *username*, *password*, dan kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi elektronik

resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Mengingat tingginya jumlah kasus penipuan yang dilaporkan, diperlukan metode tambahan atau perlindungan. Langkah-langkah perlindungan tersebut melibatkan pembuatan undang-undang, pelatihan pengguna, dan tindakan teknis. Proses *phishing* seringkali sulit dideteksi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis

Phishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data sensitif, seperti nama lengkap, *password*, dan informasi kartu kredit/debit, dan lainnya, melalui media elektronik dengan menyamar sebagai sosok/pihak yang dapat dipercaya. *Phishing* adalah kejahatan dunia maya yang menggunakan rekayasa sosial dan penipuan teknis untuk mencuri data identitas dan informasi. Skema rekayasa sosial umumnya melibatkan pengiriman email palsu yang mengaku berasal dari lembaga yang sah. Email tersebut dirancang untuk mengarahkan korban ke situs *web* palsu dengan tujuan mengelabui mereka agar mengungkapkan informasi keuangan, seperti nama pengguna dan kata sandi. Di sisi lain, skema penipuan teknis melibatkan penanaman perangkat lunak berbahaya (*crimeware*) ke dalam komputer pribadi korban. Perangkat lunak ini dirancang untuk mencuri data secara langsung, sering kali menggunakan sistem untuk memalsukan nama pengguna dan kata sandi akun *online*. Selain itu, *phishing* juga dapat merusak infrastruktur navigasi lokal untuk menyesatkan konsumen ke situs *web* palsu, atau melalui penggunaan *proxy* yang

dikendalikan oleh *phisher* untuk memantau dan mencegah informasi konsumen.⁶⁴

Phishing paling banyak ditemukan dalam bentuk e-mail. Pelaku akan mengirimkan e-mail yang mengatasnamakan pihak tertentu dan memancing korban untuk mengklik link yang tercantum di dalam e-mail. Isi e-mail pun biasanya mengandung desakan, misalnya rekening yang akan diblokir, keamanan akun yang terancam sehingga harus segera memperbarui password, hadiah yang akan hangus kalau tidak diklaim, dan masih banyak lagi. Semua untuk mendorong korban bertindak sesuai dengan yang pelaku harapkan. Link yang tercantum dalam e-mail pun bisa berupa tautan yang mengarahkan korban untuk masuk ke website buatan pelaku dan memberikan data pribadi korban di sana atau tautan yang berisi malware sehingga perangkat elektronik korban bisa dikendalikan pelaku.

Pada awal tahun 2012, terjadi serangan *phishing* terhadap Facebook yang dilaporkan oleh David Jacoby, ilmuwan Kaspersky Lab pada 13 Januari 2012. Serangan ini tidak hanya bertujuan untuk mencuri kredensial Facebook, namun juga informasi sensitif seperti data kartu kredit dan keamanan. pertanyaan. biasanya digunakan untuk validasi ketika pengguna lupa kata sandi untuk *login*.

2. Teknik Serangan Tindak Pidana *Cyber Phishing*

Strategi serangan *phishing* tidak hanya mengelabui korban agar mengunjungi situs *web* yang penuh jebakan, tetapi penyerang juga menggunakan informasi yang dicuri untuk *login* ke akun korban. Setelah berhasil *login*, penyerang mengubah foto profil menjadi logo Facebook

⁶⁴ Arief S Sadiman, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Rajawali Pers (Jakarta: Grafika, 2019).

dan mengubah nama akun menjadi "*Facebook Security*". Teknik Phishing Menurut Ginanjar *cybercrime* yang dilakukan oleh phiser menggunakan beberapa teknik diantaranya.⁶⁵

- a) *Email Spoofing*, teknik ini sering dipakai oleh phiser melalui cara mengirimkan email secara massal kepada jutaan pengguna, seakan-akan berasal dari institusi resmi, dan mengandung seruan untuk melakukan tindakan tertentu. Umumnya, email tersebut berisi permintaan untuk memberikan nomor kartu kredit, kata sandi, atau mengisi formulir tertentu.
- b) Pengiriman Berbasis Web, adalah teknik phishing yang sangat canggih. Teknik ini dikenal sebagai "man-in-the-middle" di mana phisher berada di antara situs web asli dan sistem phishing.
- c) Pesan Instan (*chatting*) adalah suatu metode dimana pengguna menerima pesan berupa link yang diarahkan ke website palsu yang memiliki tampilan sama sehingga pengguna merasa sedang mengakses website resmi yang sah meskipun palsu.
- d) Host Trojan, merupakan upaya phiser untuk masuk ke akun pengguna dan mengumpulkan kredensial melalui mesin lokal. Informasi yang berhasil dikumpulkan kemudian dikirimkan kepada phiser.
- e) Manipulasi tautan (link) adalah suatu teknik di mana phiser mengirimkan tautan ke suatu situs web. Apabila pengguna mengklik tautan tersebut, mereka

⁶⁵ Fergus Toolan and Joe Carthy, "Feature Selection for Spam and Phishing Detection," in *2010 ECrime Researchers Summit* (IEEE, 2010), 1–12.

akan diarahkan ke situs web phiser yang sebenarnya tidak sesuai dengan tautan yang dikirimkan.

Malware Phishing, adalah bentuk penipuan yang melibatkan penggunaan malware untuk dijalankan pada komputer pengguna. Malware ini biasanya disematkan dalam email yang dikirim oleh phiser kepada pengguna. Setelah korban mengklik tautan, malware akan mulai beroperasi. Beberapa metode yang populer digunakan adalah:

a. *Email/SPAM*

Media yang paling favorit digunakan untuk mencari korban adalah email. E-mail dipilih karena murah dan mudah untuk digunakan. Pelaku bisa mengirimkan jutaan e-mail setiap harinya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Bahkan pelaku phishing juga suka menggunakan server-server bajakan untuk melakukan aksinya. Penggunaan e-mail dilakukan karena sangat mudah memalsukan e-mail. Pelaku bisa mengubah “from” menjadi apa saja karena memang tidak ada verifikasi di dalam e-mail. Pelaku bisa membuat dengan mengambil format dari e-mail resmi agar lebih meyakinkan dan mengubah bagian-bagian yang diperlukan saja.

b. *Web Based Delivery*

Pelaku *phishing* juga memanfaatkan *website* dalam melakukan aksinya. Pelaku biasanya membuat *website* yang mirip dengan *website-website* terkenal untuk mengelabui korbannya. Membuat *website* yang mirip dengan *website* perusahaan besar sangatlah mudah untuk dilakukan karena pelaku hanya perlu membuat tampilan yang sama, tanpa

perlu membuat fungsi atau fasilitas yang sama karena tujuannya adalah agar korban memasukkan username dan password di dalamnya kemudian korban akan dibawa ke situs asli agar tidak curiga. Pelaku phishing yang kreatif bahkan memanfaatkan banner dan media iklan resmi untuk mengelabui korbannya. Karena merasa mengklik iklan dari *website* resmi, mereka akan mengira *website* yang dikunjungi pantas untuk dipercaya juga. Padahal hal ini tidak berhubungan sama sekali. Misalnya anda melihat sebuah iklan di situs Kompas yang terpercaya, tentunya anda tidak akan mengira *website* yang anda kunjungi mempunyai maksud buruk. Atas dasar kepercayaan semacam ini, pelaku *phishing* tidak akan ragu-ragu memanfaatkan *website-website* ternama untuk melakukan aksinya.

c. IRC/Instant Messaging

Media *chatting* yang banyak digunakan juga menjadi sebagai pelaku phishing untuk mengirimkan alamat-alamat yang menjebak kepada korbannya. Biasanya pelaku mengirimkan link ini secara acak namun ada juga yang melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum mengirimkan informasi situs palsu ini.

d. Trojan

Trojan adalah *malware* yang menyamarkan dirinya sebagai program atau berkas yang sah sehingga bisa memasuki perangkat lunak komputer dan melakukan hal jahat. Trojan bisa menyamarkan dirinya menjadi link, file, *software*, bahkan e-mail yang seolah datang dari perusahaan resmi. Misalnya, suatu hari anda mendapatkan e-mail yang menginfokan bahwa anda mendapatkan hadiah dari salah satu perusahaan.

Kemudian saat mengklik link pengumuman, smartphone tiba-tiba berhenti bekerja dan Trojan sudah menguasai ponsel dan mencuri data sensitif. Hal ini tidak bisa disepelekan karena *malware* ini hanya membutuhkan satu klik untuk dapat menguasai data sensitif yang ada.

3. Jenis-jenis *Phishing*

Serangan *phishing* terdapat beberapa jenis yang ada, berikut merupakan beberapa jenis serangan phishing yang ada di Indonesia:

- a. *Web phishing*: serangan phishing yang dilakukan dengan cara membuat *website* palsu suatu instansi atau organisasi untuk menipu korbannya. *Website* yang dibuat oleh pelaku sangat menyerupai *website* aslinya sehingga membuat korban percaya bahwa *website* tersebut merupakan *website* asli. Tentunya hal ini menjadi sangat sulit untuk individu dapat membedakan *website* asli dengan *website* palsu.
- b. *Email phishing*: serangan yang diluncurkan oleh *spammer* dengan tujuan mengelabui korban dengan cara mengaku sebagai instansi/organisasi yang cukup terkenal di kalangan masyarakat supaya korban percaya dan memberikan informasi data pribadi mereka.
- c. *Smishing*: *phishing* yang menggunakan pesan teks yang dikirim dalam bentuk sms ke nomor pribadi korban. Teks sms yang dikirim berupa teks pemberitahuan bahwa korban memenangkan undian atau mendapatkan hadiah dari brand tertentu, sehingga membuat korban penasaran dan mengklik link yang dikirimkan pelaku.

- d. *Deceptive Phishing*: penipuan ini dilakukan melalui email maupun *whatsapp* dengan mengirimkan link yang diberikan pesan teks dengan menggunakan nama brand terkenal.
- e. *Whaling: phishing* yang dilakukan kepada orang yang mempunyai kekuasaan tinggi di suatu instansi/perusahaan/organisasi.
- f. *Spear Phishing*: penipuan yang telah memiliki target korban sejak lama dan memiliki suatu tujuan tertentu agar dapat melakukan penipuan terhadap korban sasarannya.

BAB III

SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Kasus *cybercrime* dalam bentuk *phising* dilakukan dengan cara menyabotase fasilitas *internet*. Kemudahan teknologi dan berkembangnya dunia digital tak hanya membawa dampak positif. Namun juga membawa dampak negatif. Salah satunya yakni *Phising*. *Phising* adalah salah satu kejahatan siber berupa tindakan penipuan yang dilakukan oknum untuk mendapatkan informasi pribadi atau data sensitif dari korban, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi akun. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuat beberapa nama situs pelesetan yang mirip situs aslinya.⁶⁶

IDADIX yang merupakan sebuah inisiasi untuk meningkatkan keamanan siber nasional dengan memfasilitasi respons global terhadap kejahatan *internet* di sektor pemerintah, penegakan hukum, industri, dan komunitas *internet*. membeberkan, sektor industri yang paling sering menjadi sasaran serangan *phishing* sepanjang periode Januari-Maret 2023 adalah media sosial dengan persentase sebanyak 45%. Ini diikuti oleh sektor lembaga keuangan dengan proporsi 31%, ritel/eCommerce sebanyak 20%, spam dengan 2%, serta ISP (1%) dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) masing-masing sebesar 1%. “Banyak serangan di media sosial terjadi karena pelaku ingin mengambil informasi soal *password* dan *username*. Salah satu bentuk

⁶⁶ Maskun, “Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar”, 2017

serangan yang paling banyak dilakukan oleh pelaku adalah dengan meninggalkan link URL pada kolom komentar postingan korban. Jika pelaku sudah mendapatkan username dan *password* akun media sosial korban, maka pelaku bisa mendapatkan informasi keuangan korban.

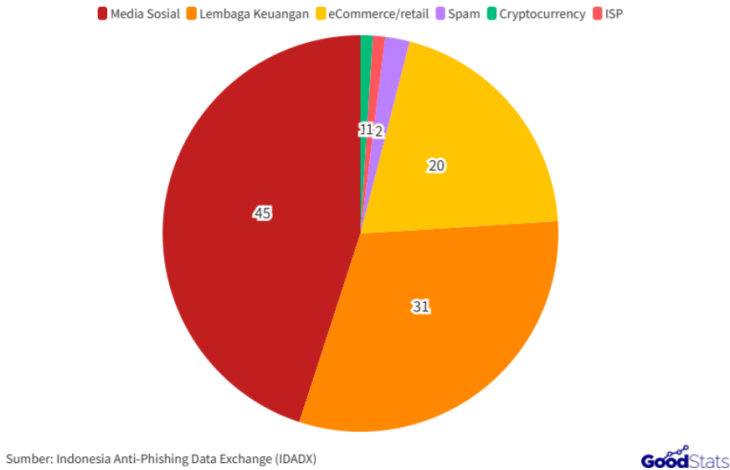
Tabel 4.1
Modus *Phising* di Sumatera Selatan

Kasus/ Tindak Pidana	Kronologi
Modus kejahatan <i>phishing</i> di Sumatera Selatan dengan mengirimkan file APK lewat pesan Whatsapp tahun 2023 Sumber: https://regional.kompas.com/read/2023/10/30/183238278/pelaku-phishing-bermodus-apk-via-whatsapp-ditangkap-kuras-rp-14-m-tabungan?page=all	Modus yang digunakan Doni adalah dengan mengirim pesan APK lewat aplikasi Whatsapp berupa undangan. Namun, setelah korban mengklik APK tersebut, datanya pun langsung diketahui pelaku termasuk password dan akun <i>mobile banking</i> milik korban. Atas perbuatannya, tersangka Doni dikenakan Pasal 362, 363 KUHP jo pasal 81 atau Pasal 82 UURI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Modus kejahatan <i>phishing</i> di Sumatera Selatan Modus yang digunakan mengirimkan pesan facebook menggunakan akun palsu. Tahun 2021 Sumber: https://www.liputan6.com/re	Modus yang digunakan mengirimkan pesan <i>facebook</i> menggunakan akun palsu sebagai keluarga korban sedang mengalami kecelakaan., meminta tolong agar segera mengirimkan uang agar masalahnya selesai. Tanpa berpikir panjang, warga Palembang tersebut langsung mengirimkan uang sebesar Rp 3,5

gional/read/4672600/dapat-pesan-whatsapp-dari-anaknya-irt-di-palembang-tertipu-jutaan-rupiah?page=2	juta ke nomor rekening yang ditulis dalam pesan itu.
Tindak Kejahatan <i>Phising</i> di Sektor Pelayan Di Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Tahun 2023 Sumber: https://www.google.co.jp/search?q=T+Phising+di+Sektor+Pelayan+Di+Universitas+Bina+Insan+Lubuklinggau+berit&sca_esv=4b38bf61f79e2069&biw=1280&bih=631&xsrf	Pelaku mengirim link situs palsu penyedia layanan hosting gratis dan menarik ke email admin website Universitas Bina Insan Lubuklinggau sehingga admin website Universitas Bina Insan Lubuklinggau mengklik link situs tersebut saat bersamaan dengan administrator membuka akun admin website Universitas Bina Insan sehingga data akun username dan password admin website Universitas Bina Insan bisa terbaca oleh seorang phisher sehingga phisher dengan mudah menguasai website tersebut.

Sumber: dioalah peneliti, 2024

Gambar 4.1
Persentase Industri yang sering diincar serangan *Phising* di Indonesia



Sumber : IDADX, 2023.⁶⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), spam adalah surat yang dikirim tanpa diminta melalui *internet*. Spam dikirim tanpa diminta dan berskala masif secara terus menerus, biasanya berisi iklan.

Phising (*password harvesting fishing*) adalah suatu skema kriminal berbasis kegiatan *cyber* yang dirancang untuk menarik perhatian adalah tindakan penipuan yang menggunakan email palsu atau situs *website* palsu yang bertujuan untuk mengelabui pengguna sehingga pelaku bisa mendapatkan data pengguna tersebut. Penipuan ini berupa sebuah email yang

⁶⁷ PT. BPR BANK JOMBANG, “Serangan Phishing Di Indonesia Terus Meningkat, Berikut Data Lengkapnya,” <https://bankjombang.co.id/>, 2023, <https://bankjombang.co.id/serangan-phishing-di-indonesia-terus-meningkat-berikut-data-lengkapny/>.

seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi, misalnya bank dengan tujuan untuk mendapatkan data-data pribadi seseorang, seperti kata sandi, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan sebagainya.

Phising juga merupakan suatu kegiatan yang berpotensi membahayakan dan menjerat seseorang dengan cara memancing target untuk secara tidak langsung memberikan informasi data pribadi kepada penipu. Selain itu, tujuan dari *phishing* adalah mengirimkan tautan berbahaya, seringkali menyamar sebagai tautan *website* yang sah, melalui spam atau jejaring sosial, dengan maksud mendorong pengguna untuk mengunjungi tautan tersebut dan memberikan informasi pribadi mereka, *Phishing* merujuk pada upaya memperoleh informasi rahasia seperti *username*, *password*, dan kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Mengingat tingginya jumlah kasus penipuan yang dilaporkan, diperlukan metode tambahan atau perlindungan. Langkah-langkah perlindungan tersebut melibatkan pembuatan undang-undang, pelatihan pengguna, dan tindakan teknis. Proses *phishing* seringkali sulit dideteksi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis.

Adapun untuk mendapatkan korban *phishing*, banyak cara yang digunakan dan hal ini biasanya terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam dunia *internet*. Beberapa metode yang populer digunakan adalah:

a. *Email/SPAM*

Media yang paling favorit digunakan untuk mencari korban adalah email. E-mail dipilih karena murah dan mudah untuk digunakan. Pelaku bisa mengirimkan jutaan e-mail setiap harinya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Bahkan pelaku *phishing* juga suka menggunakan server-server bajakan untuk melakukan

aksinya. Penggunaan e-mail dilakukan karena sangat mudah memalsukan e-mail. Pelaku bisa mengubah “from” menjadi apa saja karena memang tidak ada verifikasi di dalam e-mail. Pelaku bisa membuat dengan mengambil format dari e-mail resmi agar lebih meyakinkan dan mengubah bagian-bagian yang diperlukan saja.

b. *Web Based Delivery*

Pelaku *phishing* juga memanfaatkan *website* dalam melakukan aksinya. Pelaku biasanya membuat *website* yang mirip dengan *website-website* terkenal untuk mengelabui korbannya. Membuat *website* yang mirip dengan *website* perusahaan besar sangatlah mudah untuk dilakukan karena pelaku hanya perlu membuat tampilan yang sama, tanpa perlu membuat fungsi atau fasilitas yang sama karena tujuannya adalah agar korban memasukkan username dan password di dalamnya kemudian korban akan dibawa ke situs asli agar tidak curiga. Pelaku *phishing* yang kreatif bahkan memanfaatkan banner dan media iklan resmi untuk mengelabui korbannya. Karena merasa mengklik iklan dari *website* resmi, mereka akan mengira *website* yang dikunjungi pantas untuk dipercaya juga. Padahal hal ini tidak berhubungan sama sekali. Misalnya anda melihat sebuah iklan di situs kompas yang terpercaya, tentunya anda tidak akan mengira *website* yang anda kunjungi mempunyai maksud buruk. Atas dasar kepercayaan semacam ini, pelaku *phishing* tidak akan ragu-ragu memanfaatkan *website-website* ternama untuk melakukan aksinya.

c. *IRC/Instant Messaging*

Media *chatting* yang banyak digunakan juga menjadi sebagai pelaku *phishing* untuk mengirimkan alamat-alamat yang menjebak kepada korbannya. Biasanya pelaku

mengirimkan link ini secara acak namun ada juga yang melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum mengirimkan informasi situs palsu ini.

d. Trojan

Trojan adalah *malware* yang menyamarkan dirinya sebagai program atau berkas yang sah sehingga bisa memasuki perangkat lunak komputer dan melakukan hal jahat. Trojan bisa menyamarkan dirinya menjadi link, file, *software*, bahkan e-mail yang seolah datang dari perusahaan resmi. Misalnya, suatu hari anda mendapatkan e-mail yang menginfokan bahwa anda mendapatkan hadiah dari salah satu perusahaan. Kemudian saat mengklik link pengumuman, smartphone tiba-tiba berhenti bekerja dan Trojan sudah menguasai ponsel dan mencuri data sensitif. Hal ini tidak bisa disepelekan karena *malware* ini hanya membutuhkan satu klik untuk dapat menguasai data sensitif yang ada.

Serangan *phishing* terdapat beberapa jenis yang ada, berikut merupakan beberapa jenis serangan phishing yang ada di Indonesia:

- a. *Web phishing*: serangan phishing yang dilakukan dengan cara membuat *website* palsu suatu instansi atau organisasi untuk menipu korbannya. *Website* yang dibuat oleh pelaku sangat menyerupai *website* aslinya sehingga membuat korban percaya bahwa *website* tersebut merupakan *website* asli. Tentunya hal ini menjadi sangat sulit untuk individu dapat membedakan *website* asli dengan *website* palsu.
- b. *Email phishing*: serangan yang diluncurkan oleh *spammer* dengan tujuan mengelabui korban dengan cara mengaku sebagai instansi/organisasi yang cukup terkenal di kalangan masyarakat supaya korban percaya dan memberikan informasi data pribadi mereka.

- c. *Smishing: phishing* yang menggunakan pesan teks yang dikirim dalam bentuk sms ke nomor pribadi korban. Teks sms yang dikirim berupa teks pemberitahuan bahwa korban memenangkan undian atau mendapatkan hadiah dari brand tertentu, sehingga membuat korban penasaran dan mengklik link yang dikirimkan pelaku.
- d. *Deceptive Phishing*: penipuan ini dilakukan melalui email maupun *whatsapp* dengan mengirimkan link yang diberikan pesan teks dengan menggunakan nama brand terkenal.
- e. *Whaling: phishing* yang dilakukan kepada orang yang mempunyai kekuasaan tinggi di suatu instansi/perusahaan/organisasi.
- f. *Spear Phishing*: penipuan yang telah memiliki target korban sejak lama dan memiliki suatu tujuan tertentu agar dapat melakukan penipuan terhadap korban sasarannya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) kejahatan *Spam phishing* berawal dari upaya untuk mendapatkan informasi pribadi yang bersifat rahasia dengan teknik pengelabuan antara pelaku dan korban di layanan Jejaring Sosial seperti Facebook.⁶⁸ Dalam waktu singkat pelaku *Spam phishing* dapat mengelabui para korban dengan penipuan yang dilakukannya. Secara garis besar, modus *Spam phishing* pelaku seolah-olah mengirimkan sebuah link yang meniru seperti link asli pada umumnya. Pelaku menggunakan tautan mencurigakan dengan meminta informasi pribadi korban, jika

⁶⁸“Kejahatan Siber di Indonesia Kian Merajalela, Modus *Phising* Paling Marak” Diakses 8 Maret 2023. <https://www.inilah.com/kejahatan-siber-di-indonesia-kian-merajalela-modus-phising-paling-marak>

berhasil memasuki akun korban para pelaku akan menggunakannya untuk mengirimkan Spam atau menggunakan untuk membajak akun korban dan digunakan untuk membuat suatu ujaran negatif yang bisa menyebabkan perpecahan umat beragama pada akun yang sudah pelaku dapat.⁶⁹

Mengatasi masalah kejahatan di dalam *internet*, setiap negara dapat menerapkan hukum positifnya sendiri. Hal ini didasarkan bahwa teori yurisdiksi negara dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menangkap pelaku *Cyber Crime* mengingat ruang cyber dipandang sebagai bentuk perluasan lingkungan hidup manusia, sehingga Indonesia berhak mengadili tindak pidana yang dilakukan di dalam atau di luar Negara Indonesia apabila dianggap merugikan keamanan dan kepentingan Negara. Dalam merumuskan tindak pidana *phising* atau *Cyber Crime*, di Indonesia terdapat dasar hukum sebagai acuan untuk menetapkan tindak pidana *phising* yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebagai gambaran contoh *phishing* terkait kasus *phishing* di Indonesia, saya mengambil contoh Putusan Pengadilan Negeri Jembrana Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Nga tindak pidana *Spam Pishing* juga dapat menyebabkan perpecahan antara umat beragama, karena bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan dalam bentuk berita bohong dan ujaran kebencian sehingga menimbulkan keresahan antar umat beragama. Pelaku dikenakan sanksi Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdakwa dijatuhi

⁶⁹“Melindungi diri anda dari *phising* di facebook”. diakses 8 maret 2023 <https://id-id.facebook.com/help/166863010078512>

hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000.

Selanjutnya gambaran contoh *phishing* terkait kasus *phishing* di Indonesia, kami mengambil contoh Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr. Pelaku diketahui melakukan *phishing* dengan cara menyebarkan *website* tiruan yang mirip dengan *website* aslinya ke e-mail korban dengan tujuan mendapatkan data user, seperti e-mail, password, identitas korban, termasuk alamat korban (hal. 3). Setelah mendapatkan data mengenai kartu kredit korban, kemudian terdakwa menjual kartu kredit hasil *phishing* tersebut melalui akun Facebook. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dengan pidana penjara 1 tahun 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat Pasal yang menyimpan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya, yakni mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Hal-hal yang dikenakan dengan sanksi pidana antara lain adalah;⁷⁰

1. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan:
 - a. Melanggar kesusilaan;
 - b. Perjudian;
 - c. Pemerasan dan/atau pengancaman (ditujukan untuk umum);

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Perbuatan menyebarkan:
 - a. Berita bohong dan menyesatkan sehingga merugikan konsumen dalam transaksi elektronik;
 - b. Rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA;
3. Perbuatan mengirim pesan ancaman kekerasan dan/atau menakutkan kepada pribadi tertentu;
4. Perbuatan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik pihak lain;
5. Perbuatan sengaja dan tanpa hak mengintersepsi atau menyadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain;
6. Perbuatan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain;
7. Perbuatan sengaja dan tanpa hak mengganggu sistem elektronik, sehingga sistem tersebut tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya;
8. Perbuatan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk memfasilitasi perbuatan perusakan yang telah disebutkan di atas; dan
9. Perbuatan sengaja dan tanpa hak memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dinilai seolah-olah otentik.

Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁷¹

⁷¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tabel 4.2
Jerat Pelaku Phising dalam Undang-Undang ITE

Tindak Pidana	Pasal	Bunyi Pasal
Penipuan	Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP	Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Manipulasi	Pelaku mengirimkan surat elektronik (e-mail) yang seolah-olah asli dapat dijerat Pasal 35 jo. Pasal 51 UU ITE,	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

		dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.
Penerobosan	Jika pelaku menerobos atau menjebol suatu sistem elektronik tertentu, menggunakan identitas dan password korban dengan tanpa hak, ia dapat dijerat Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) UU ITE	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.
Ujaran Kebencian	Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

		kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Memindahkan atau Mentransfer	Pasal 48 ayat (2) UU ITE	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

Cybercrime merupakan suatu kejahatan tindak pidana yang sulit terdeteksi. Tidak seperti kebanyakan kejahatan

konvensional, korban kejahatan pada umumnya tidak menyadari bahwa mereka adalah korban. Pada dasarnya korban mengetahui bahwa ia adalah korban akan tetapi korban percaya bahwa hukum saat ini tidak dapat menahan pelaku. Selain itu pengetahuan penegak hukum tentang perkembangan teknologi tidak dapat menentukan perkembangan yang diperkirakan. Oleh sebab itu, korban biasanya tidak akan mengajukan laporan, serta korban juga menganggap pembuktian telah terjadi kejahatan di depan pengadilan sangatlah sulit.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Spam Phising di Akun Facebook Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana disebut sebagai *jinayah* atau *jarimah* dalam hukum Islam. Para ahli hukum menggunakan definisi jinayah yang sama dengan definisi *jarimah*. *Jarimah* adalah larangan hukum yang diberlakukan oleh Allah SWT, dan bagi yang melanggarnya dihukum dengan *hadd* atau *ta'zir*.⁷²

Menurut hukum pidana Islam, dapat dikatakan jarimah (tindak pidana) jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur jarimah yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan *Cyber Crime* dalam bentuk *phising* adalah:

1. Pelaku adalah berakal dan sudah balig (cukup umur), karena dalam melakukan perbuatan *phising* ini diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal *internet* dan pemrograman web. Sehingga jika pelaku tidak berakal sehat (gila) dan masih belum cukup umur, maka tidak memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan *Cyber Crime* dalam bentuk *phising* ini.
2. Pelaku *phising* (*phiser*) melakukan penipuan dengan sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa phiser

⁷² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 3

membuat *website* ataupun email yang mirip dengan *website* resminya agar dapat mengelabui user, sehingga user tidak sadar bahwa dia telah ditipu dengan tampilan yang menyesatkan tersebut, dan akhirnya data yang telah dimasukkan oleh user tersebut direkam dalam database milik pelaku *phising* tersebut.

3. Pelaku *phising* berniat untuk merugikan korbannya. Dalam hal ini terdapat kemungkinan pelaku *phising* berniat merugikan korbannya jika hasil dari perbuatan *phising* tersebut digunakan untuk sesuatu yang merugikan korbannya seperti informasi yang telah didapat digunakan untuk mengakses *internet banking*, mengakses akun sosial media milik *user*, *identity theft*, ataupun untuk belanja *online*.

Jika di tinjau dari hukum pidana Islam terhadap unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut: a. Unsur formal dalam perbuatan *phising* ini tidak ada *nash* yang menjelaskan baik dari Al-Quran maupun Hadist. Dalam jarimah ta'zir dijelaskan bahwa segala perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had maupun kafarat dikenakan hukuman ta'zir. Jadi walaupun perbuatan *phising* ini tidak ada *nash* baik dalam Alquran dan Hadis yang menjelaskan perbuatan tersebut, bukan berarti perbuatan *phising* lepas dari hukuman, karena *phising* adalah perbuatan maksiat yang mana menipu dan merugikan korbannya, sehingga dapat dikenakan hukuman ta'zir.

Kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam

kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

Jika ditinjau dari kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah maupun kejahatan yang berkaitan dengan hak individu, maka kejahatan *phising* tersebut masuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah, karena kejahatan tersebut mengganggu kepentingan umum. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa *Cyber Crime* dalam bentuk *phising* telah memenuhi unsur dalam jarimah ta'zir, adapun jika ditinjau dari segi sifatnya, *phising* termasuk dalam ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat. Karena perbuatan *phising* tersebut adalah menipu dan merugikan orang lain, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Adapun jika ditinjau dari segi dasar hukum (penetapannya), maka kejahatan *phising* ini termasuk dalam jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh shara', karena kejahatan *Cyber Crime* dalam bentuk *phising* ini terdapat unsur adanya penipuan dan juga melakukan plagiat dalam hal tampilan *website* yang menyerupai aslinya. Sehingga penetapan hukuman kejahatan *phising* ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri. Sedangkan jika ditinjau dari segi bentuk jarimah ta'zir menurut Abdul Aziz Amir maka termasuk dalam jarimah ta'zir yang berkenaan dengan harta. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta ini adalah jarimah pencurian dan perampokan, yang mana kedua jarimah tersebut ada beberapa syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Melihat dari perbuatan *Cyber Crime* dalam bentuk *phising* ini adalah perbuatan penipuan, yang mana perbuatan penipuan tersebut adalah serupa tetapi tidak sama

dengan pencurian. Adapun persamaan kedua perbuatan tersebut yaitu pengambilan harta milik orang lain serta memiliki itikad jahat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu penipuan dalam pengambilan harta tersebut tidak diambil secara diam-diam, sedangkan dalam unsur pencurian harus dengan cara diam-diam. Karena penipuan adalah mengambil hak seseorang secara licik atau dengan tipu muslihat, sehingga orang lain menderita kerugian akibat perbuatan tersebut.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa sesungguhnya unsur penting dalam jarimah pencurian adalah mengambil (sesuatu) dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan mengambil (sesuatu) bukan dari tempat penyimpanannya tidak perlu sembunyi-sembunyi sehingga unsur terpenting dalam pencurian tidak terealisasi apabila tidak dapat diambil dari tempat penyimpanannya.⁷³

Sehingga apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman had dalam pencurian, yaitu potong tangan harus dibatalkan dan dialihkan kepada hukum ta'zir. Dalam tindakan *phising*, cara mengambil hak orang lain dengan mengelabui user, sehingga pelaku *phising* bisa mendapatkan data informasi rahasia milik user seperti *password*, *username*, *ID*, *PIN*, *nomor rekening*, nomor kartu kredit dan lain sebagainya karena user menjadi korban penipuan. Sehingga tindakan *phising* berbeda dengan pencurian, yang mana dalam pencurian harus mengambil secara diam-diam harta seseorang di dalam tempat penyimpanannya, sedangkan dalam *phising* korban dengan ketidaksadarannya memberikan informasi rahasia tersebut kepada pelaku *phising*.

Dalam perkembangan hukum Islam, belum ada aturan khusus tentang penipuan menggunakan *phishing*, namun ada

⁷³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 3

contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana penipuan dengan menggunakan pemalsuan sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadinya kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang melakukan penipuan dengan menggunakan pemalsuan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi malam dan mengambilnya, kasus ini didengar oleh Umar bin Khatab maka memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian diasingkan.⁷⁴

⁷⁴ Abdul al-Aziz Amir, *at-Takzir Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2010), 262-268.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian dan rumusan masalah yang telah disampaikan maka penulis menyimpulkan;

1. Sanksi pidana bagi pelaku *spam phishing* di akun facebook menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE pada Pasal 45A. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
2. Sanksi pidana bagi pelaku *spam phishing* di akun facebook menurut hukum pidana Islam yaitu termasuk dalam *jarimah ta'zir*, maka hukuman bagi pelaku *phishing* ditentukan oleh ulil amri (Pemerintah) termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan harta. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta ini adalah *jarimah pencurian* dan *perampokan*, yang mana kedua *jarimah* tersebut ada beberapa syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Melihat dari perbuatan *Cyber Crime* dalam bentuk *phishing* ini adalah perbuatan penipuan, yang mana

perbuatan penipuan tersebut adalah serupa tetapi tidak sama dengan pencurian. Adapun persamaan kedua perbuatan tersebut yaitu pengambilan harta milik orang lain serta memiliki itikad jahat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu penipuan dalam pengambilan harta tersebut tidak diambil secara diam-diam, sedangkan dalam unsur pencurian harus dengan cara diam-diam. Karena penipuan adalah mengambil hak seseorang secara licik atau dengan tipu muslihat, sehingga orang lain menderita kerugian akibat perbuatan tersebut.

B. Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. dalam upaya mengurangi terjadinya tidak pidana *spam phishing* di *facebook*, pengguna *Facebook* hendaknya selalu periksa alamat tautan dan email pengirim, sebelum mengklik apa pun., jangan meng-klik tautan tersebut, tetapi ketik pada kolom alamat *browser*. Sebelum meng-klik tautan, periksa apakah alamat tautan yang ditampilkan sama dengan tautan yang asli. Gunakanlah koneksi yang aman, terutama ketika mengunjungi situs web yang sensitif. Sebagai tindakan pencegahan minimum, jangan gunakan *WiFi* tidak dikenal atau publik, tanpa perlindungan kata sandi.
2. Dalam kasus ini, mungkin setiap dari kita sudah pernah bahkan sering menerima berita hoax/ujaran kebencian melalui media sosial facebook. Itu sebabnya, sebagai pengguna yang baik kita harus pintar menyaring informasi. Budaya literasi juga menjadi kunci agar kita tidak mudah terpapar informasi palsu.

3. Mengenai jenis hukuman yang relevan untuk jarimah ta'zir ini harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan agar hukuman dalam suatu peraturan bisa paralel. Untuk menentukan hukuman yang relevan dan efektif, harus dipertimbangkan agar hukuman itu mengandung unsur pembalasan, perbaikan, dan perlindungan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

Buku-Buku

Al-Aziz Amir, Abdul, *At-Takzir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiah*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 2010

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika, 2019.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Anwar, Khairul, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.

Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2019

Endro, Didik Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Efendi Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fikma, Ibrahim Edrisy. *Pengantar Hukum Siber*, Lampung:Sai Wawai Publishing, 2019.

- Haryadi, Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Yogyakarta: Lima, 2013.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2019.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Edication, 2012.
- Koesnoe, Mohammad *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Leden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Pernada Media, 2017.
- Munajat, Makhrus, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Musthafa Al-Adawi, *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* Terj. Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad rifyanto, Jakarta: PT. Ima'arif, 2012.
- Muhammad Nur dan Nurdin, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan peNa Aceh, 2020.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*, Cet.2 Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ronni R Nitibaskara, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung:, PT. Refika Aditama, 2015.

- Savella, Consuelo G, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 2015.
- Somad, Abdu, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Sitompul, Yosua, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Susanti, Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Wardi Mushlich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, 2018.

Jurnal :

- Muhammad, Renaldy., “Implementasi Perbuatan Berlanjut Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Mandiri E-Cash Dihubungkan Dengan UU No 19 Tahun 2016 Pasal 45 A Ayat 1 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Implementasi Perbuatan Berlanjut Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Mandiri E-Cash Dihubungkan Dengan Uu No 19 Tahun 2016 Pasal 45 A Ayat 1 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal, Bandung: FH Universitas Islam Bandung, 2016.

<https://onesearch.id/Author/Home?author=Renaldy%2C+Muhammad>

- Bayu, Suseno., “Konsep Facebook Policing Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder Profile Cloning Crime (Multi Analisis Kejahatan Profile Cloning Dengan Pelaku Narapidana di Lapas Kelas I Rajabasa dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung”, Jurnal, Jakarta: PTIK, 2019.
<https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=57078&lokasi=lokal>.
- Muhammad, Sanni Rusadi., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik”. Jurnal, Bandung: Unisba Ilmu Hukum, 2019.
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/13814/pdf>
- Rizka Alifia, Zahra., “Catfishing Dan Implikasinya Terhadap Romance Scam Oleh Simon Leviev Dalam Dokumenter Netflix 'Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal, Bandung: Pandjajaran Law Research & Debate Society, 2022.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/873>
- Tenia., “Hubungan Intensitas Penggunaan Situs Jejaring Sosial Dengan Insomnia pada Remaja di Sma Muhammadiyah 7 Yogyakarta”, Jurnal, Yogyakarta: Ilmu Kesehatan, 2020.
<https://digilib.unisayogya.ac.id/2751/>
- Wijayanti, Lusya., “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya”. Skripsi, Semarang: Universitas Unissula, 2019.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=%E2%80%9CPenegakan+Hukum+Pelaku+Tindak+Pi

dana+Dengan+Modus+Penipuan+Berkedok+Cinta+Di+Dunia+Maya&btnG

Skripsi

Wijayanti, Lusia., “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya”. Skripsi, Semarang: Universitas Unissula, 2019.\

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perpustakaan Elektrik:

Google, “Indonesia Peringkat ke 2 Dunia Kasus Kejahatan Cyber”, diperbaharui 04 Mei 2015, diakses 8 Maret 2023. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4698/Indonesia-Peringkat-ke-2-Dunia-Kasus-Kejahatan-Cyber/0/sorotan_media

Google, “Kejahatan Siber di Indonesia Kian Merajalela, Modus *Phising* Paling Marak” Diakses 8 Maret 2023. <https://www.inilah.com/kejahatan-siber-di-indonesia-kian-merajalela-modus-phising-paling-marak>

Google, “Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai US\$6,9 Miliar Pada 2021” , Diakses 8 maret 2023. Google, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/09/kerugian-akibat-kejahatan-siber-capai-us69-miliar-pada-2021>

Google, “Melindungi diri anda dari *phising* di facebook”. diakses 8 maret 2023 [https://id-id.facebook.com/help/166863010078512](https://id.id.facebook.com/help/166863010078512)

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengeledahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

g. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegasan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Ayat (1)
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2a)
Cukup jelas.

Ayat (2b)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (7a)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 45A
Cukup jelas.

Pasal 45B
Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Telp. (0711) 353347 email: syariahuin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALBER
NIM/Prodi : 1930103116/Hukum Pidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU *SPAM PHISING* DI AKUN
FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG ITE DITINJAU DALAM HUKUM
PIDANA ISLAM

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 6 November 2024
Saya yang menyatakan,


 ALBER
 NIM. 1930103116



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* Di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : ALBER

NIM/ Program Studi : 1930103116/Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 15 November 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Yuswalina, SH., MH.
NIP. 196801131994032003**

**Dodi Irawan, S.H.I., M.Si
NIDN. 2024038903**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

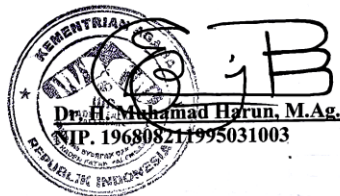
PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : ALBER
 NIM/ Program Studi :1930103116/ Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul :Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* Di Akun
 Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun
 2016 Tentang ITE Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 29 November 2024

Dekan





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ALBER
NIM : 1930103116
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* Di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2024.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 29 November 2024

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dr. Eri Yusnita, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409242007012016

Fatal Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197507282003121003

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI

Nilawati, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197308171997032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa :ALBER
NIM :1930103116
Program Studi :Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjuudul :Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* Di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 25 November 2024

Penguji Utama

Dr. Eni Yusnita, S.Ag., M.H.I.
NIP.197409242007012016

Penguji Kedua,

Fatah Hidayat, S.Ag, M.PD.I
NIP.197507282003121003



Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Siti Rochmawati, SH., M.Hum
NIP.196510011999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

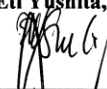
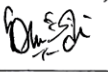
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ALBER
 NIM : 1930103116
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* Di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 25 November 2024
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Yuswalina, SH., MH.
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Dodi Irawan, S.H.I., M.Si
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I.
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Antoni, SH. M.Hum
	t.t	:	
	Sekretaris	:	Dodi Irawan, S.H.I., M.Si
	t.t	:	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : ALBER
NIM : 1930103116
Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU SPAM PHISING DI AKUN FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai 83 Untuk diperkenalkan **menerima ijazah/ujian kembali**, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Perbaikan / Revisi
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas **telah/belum** berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang
Pada 25 November 2024

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua	: Anlmi, S.H. M.Hum	tt:
Penguji Utama	: Dr. Eti Yessanti, S.Ag. M.H.	tt:
Penguji kedua	: Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.	tt:
Pembimbing utama	: Yessantina, S.H., M.H.	tt:
Pembimbing Kedua	: Rudi Manan, S.H., M.H.	tt:
Sekretaris	: Rudi Manan, S.H., M.H.	tt:



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikry No.1 KM 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 Website: <http://radenfatah.ac.id>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Alber
NIM : 1930103116
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* Di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Iti Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam
Dosen Pembimbing I : Yuswalina, SH., MH.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23-9-2024	Tambahkan Materi pada bab II	
2.	Rabu, 25-9-2024	Lanjutkan ke Bab III	
3	Jumat, 27-9-2024	Tambahkan Materi pada bab III	
4.	Jumat, 4-10-2024	R revisi BAB IV Pembimbing I. Bao Keseluruhan. Siap utk diujikan Pg. 4 - Oktober 2024. Yuswalina, SH., MH.	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No 1 KM 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 Website: <http://radenfatah.ac.id>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Alber
NIM : 1930103116
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Spam Phising* Di Akun Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Iti Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam
Dosen Pembimbing II : Dodi Irawan, S.H.I., M.Si.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 19-8-24	Revisi Bab I	
2	Jumat, 23-8-24	Acc Bab I	
3	Rabu, 28-8-24	Revisi Bab II	
4	Senin, 2-9-24	Acc Bab II	
5	Jumat, 6-9-24	Revisi BAB III	
6	Rabu, 11-9-24	Acc Bab III	
7	Selasa, 17-9-24	Revisi IV	
8	Jumat, 20-9-24	Acc Full Bab <i>SKIP catok di Ujikan, I pertakabin skripsi untuk dicetak lagi.</i> Palembang 20/9/2024	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : ALBER
 Tempat/Tanggal Lahir : Talang Rimba, 12 Juni 2000
 NIM/Prodi : 1930103116/ Hukum Pidana Islam
 Alamat : Plaju jln jaya 7 lr. Ilham kompleks green Plaju estae gg Yasmin Blok. J. 1
 Telpon/Wa : 081818947758
 Email : alberfransisco@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Jilawani
 2. Ibu : Ermawati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswata
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD NEGERI 106 PALEMBANG
 2. SMP : SMP NEGERI 30 PALEMBANG
 3. SMA : SMA NEGERI 5 PALEMBANG